

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Bank

Pengertian bank menurut UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagai mana diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 :

- a. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank , mencakup kelembagaan , kegiatan usaha , serta cara dan proses dalam melaksanakan usaha .
- b. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup.

2.2 Jenis Bank dan Kegiatan Usaha

- a. Bank Umum

Bank umum menurut undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang No. 7 tahun 1992 :

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat menurut undang-undang NO.10 tahun 1998 perubahan atas undang-undang No. 7 tahun 1992 :

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas .

Sedangkan dari segi operasional terbagi menjadi dua yaitu :

1. Bank Konvensional ;
2. Bank Syariah / Bank Bagi Hasil .

2.3 Pengertian Bank Syariah

Perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang operasinya diselaraskan dengan prinsip syariat islam . Sumber hukum bank syariah adalah Al Qur'an , Hadist , Ijma (Konsensus Hukum Islam) , Qias dan kaidah fiqih islam .

Adapun ayat-ayat Al Qur'an dan Hadist yang menjiwai serta menjadi landasan yuridis operasional perbankan syariah diantaranya :

1. Allah Menghalalkan Jual Beli

Allah menghalalkan jual beli

“ Hai orang-orang yang beriman , janganlah kamu memakan sesamamu dengan jalan yang batil , kecuali dengan jalan perniagaan dengan suka sama suka di antara kamu “ (QS. 4 : 29)

2. Konsep Bagi Hasil

“ Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah “

Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika memberikan uang untuk dikelola secara *Mudharabah* menetapkan syarat pada mitranya supaya jangan dibawa mengarungi laut , melewati lembah , tidak membeli binatang yang paru-parunya basah kalau melakukan itu maka pengelola yang menanggung (kerugian harta) dan Rasulullah SAW menerima syarat tersebut . (HR Thabrani)

3. Larangan Riba

Mengharamkan riba QS. 75“ jauhan 7 dosa besar , sahabatnya bertanya :

“ apakah itu wahai Rasulullah SAW ? Rasulullah menjawab : Syirik kepada Allah , sihir , membunuh jiwa yang

diharamkan Allah kecuali dengan hak , makan riba , memakan milik anak yatim , lari dalam peperangan dan menuduh wanita yang baik dan mukmin berbuat zina .

(HR. Bukhari dan Muslim) Islam merupakan agama yang comprehensive yang mengatur kehidupan dalam bentuk ritual (ibadah) maupun kegiatan sosial (muamalah) dan bersifat universal .

a. Sistem Operasional Bank Syariah

Bank Islam dalam menjalankan usahanya minimal mempunyai 5 prinsip operasional yang terdiri dari

1. Sistem simpanan menggunakan konsep *fiqih wadi'ah* dan *Mudharabah* ;
2. Bagi hasil berdasarkan konsep *fiqh Mudharabah* ;
3. Sewa berdasarkan konsep *Murabahah* , *Istishna* , dan *Salam* ;
4. Sewa berdasarkan konsep *fiqh Ijarah* dan *Ijarah wa'iqin* ;
5. Fee menggunakan konsep *fiqh Hawalah* , *Rahn* , dan *Qard* .

b. Produk-Produk Bank Syariah

Sistem operasional Bank Syariah , pemilik dan menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga , tetapi mendapatkan keuntungan bagi hasil . Dana tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan .

2.3.1 Macam dan produk/jasa Perbankan Syariah :

Tabel 2.

Macam-macam produk Perbankan Syariah

<i>1. Fund using service</i>	<i>2. Non fund using service</i>	<i>3. Fund generating services</i>	<i>4. Commission services</i>
a. Pembiayaan 1. <i>Mudharabah</i> 2. <i>Musarakah</i> b. Piutang 1. <i>Murabahah</i> 2. <i>Salam</i> 3. <i>Istishna</i> 4. <i>Ijarah</i> c. Qardh d. Penempatan e. Penyertaan Modal f. Penyertaan Modal Sementara	a. Commitment 1. <i>Pembiayaan</i> 2. <i>Kafalah</i> b. Wakalah c. Akseptasi	a. Giro 1. <i>Wadiah</i> 2. <i>Mudharabahah</i> b. Tabungan 1. <i>Wadiah</i> 2. <i>Mudharabahah</i> c. Deposito Mudarabah	a. Wakalah 1. <i>Transfer</i> 2. <i>Penerus L/C</i> b. Wadi'ah yad amanah SDB-safe deposit box c. Sharf d. Hawalah e. Rahn f. Kafalah

Sumber : Bank Syariah Mandiri

2.4 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Tabel 3.

Perbedaan Bank Syariah Dengan Bank Konvensional

Bank Konvensional	Bank Syari'ah
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bebas nilai 2. System bunga 3. Besarnya tetap 4. Profit oriented 5. Hubungan debitur-kreditur 6. Tidak ada lembaga sejenis 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berinvestasi pada usaha yang halal 2. Atas dasar bagi hasil , margin keuntungan dan fee 3. Besarnya bagi hasil berubah-ubah tergantung kinerja usaha 4. Profit dan falah oriented 5. Pola hubungan kemitraan 6. Ada Dewan Pengawas Syariah

Sumber : Totok Budisantoso dan Nuritomo (2010:212)

2.5 Manajemen Pembiayaan

Pembiayaan adalah salah satu usaha yang dijalankan Bank Syariah dalam menyalurkan dananya berupa penyediaan uang dan tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yaitu mitra Bank yang diwajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil .

Adapun pengertian pembiayaan yaitu :

Menurut Kasmir (1998;35) Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk

mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Sedangkan menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan :
Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

2.5.1 Unsur-unsur pembiayaan

Dalam pembiayaan mengandung berbagai maksud, atau dengan kata lain dalam pembiayaan terkandung unsur – unsur yang direkatkan menjadi satu. Menurut Kasmir dalam Pradjoto (2010:8) unsur-unsur tersebut meliputi sebagai berikut :

1. *Capital* (Modal) Kemampuan pemohon untuk menyediakan modal/
kemampuan keuangan calon secara umum
2. *Capacity* (kemampuan) Kemampuan calon nasabah untuk mengelola usahanya
3. *Character* (kepribadian) Suatu keyakinan watak atau sifat dan kepribadian pemohon. Penilaian terhadap aspek ini dilakukan antara lain dengan cara meneliti riwayat hidup, reputasi, informasi bank dan hasil pengecekan pasar.

4. *Collateral* (agunan) Jaminan yang diberikan nasabah baik secara fisik maupun non-fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan, jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan dengan cepat.
5. *Condition* (kondisi ekonomi) Dalam menilai kredit kondisi perekonomian secara mikro maupun makro merupakan faktor penting untuk dianalisis sebelum kredit diberikan, terutama yang berhubungan langsung dengan bisnisnya pihak debitur.

Pembiayaan menurut sifat penggunaan dibagi menjadi dua hal Antonio dalam Annisa (2010:10)

1. Pembiayaan produktif

Pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas yaitu meningkatkan usaha baik usaha produktif , perdagangan maupun investasi .

2. Pembiayaan konsumsi

Pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan

Pembiayaan menurut keperluannya :

1. Pembiayaan Modal Kerja : Pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan

2. Pembiayaan Investasi : Memenuhi kebutuhan barang-barang modal

2.6 Pengertian *Mudharabah*

Menurut Totok Budisantoso dan Nuritomo (2010:240) *Mudharabah* adalah akad antara pihak pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*) untuk memperoleh pendapatan dan keuntungan . Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan rasio yang telah disepakati di awal akad .

Tabel 4. Perbedaan Sistem Bunga dengan Sistem Bagi Hasil

No	Bunga	Bagi Hasil
1.	Penentuan bunga dibuat sebelumnya (pada waktu akad) tanpa berpedoman pada untung rugi	Penentuan besarnya rasio bagi hasil dibuat pada waktu akad dgn berpedoman pada untung rugi
2.	Besarnya persentase (bunga) ditentukan sebelumnya berdasarkan jumlah uang yang dipinjamkan	Besarnya bagi hasil berdasarkan keuntungan, sesuai dgn rasio yang disepakati
3.	Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan meningkat	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan pendapatan
4.	Jika terjadi kerugian, ditanggung si peminjam saja, berdasarkan pembayaran bunga tetap yang dijanjikan	Jika terjadi kerugian ditanggung kedua belah pihak
5.	Besarnya bunga yang harus dibayar si peminjam pasti diterima bank	Keberhasilan usaha menjadi perhatian bersama
6.	Umumnya Agama (terutama Islam) Mengecamnya	Tidak ada yang Meragukan Sistem Bagi Hasil

Sumber : Totok Budisantoso dan Nuritomo (2010:212)